

DEPAKTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A.Rivai) Telepon. 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607 PALEMBANG - 30129

Nomor Lampiran Kw.06.4/4/PP.03.2/ 3020 /2009

Palembang, 15 Desember 2009

Lampiran Perihal 1 (Satu) berkas IZIN OPERASIONAL

Kepada Yth. Kepala Madrasah Tsanawiyah Lawang Agung Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Sesuai surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lahat tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Lawang Agung Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat Nomor: Kd.06.04/4/PP00.1/1221/2009 tanggal 11 Nopember 2009. Menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah dapat diberikan Izin Operasional berinduk kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri Lahat Kabupaten Lahat. Dengan syarat-syarat sebagai berikut ini:

- Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah (Induk KKM) dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaranedaran dari Bidang Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan.
- Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM), Evaluasi Belajar Semester (EBS), Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian Nasioani (UN).
- Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencatumkan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Prov.Sumatera Selatan.
- Nomor Statistik Madrasah ;

1	2	1	2	1	6	0	4	0	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar Saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Kepala Bidang Mapenda Islam,

> Drs. H.M. RIDWAN, MM. NIP 19610303 198703 1 001

Tembusan Yth:

- Ka.Kanwil Dep.Agama Prov.Sumsel.
- 2. Ka Kandepag Kabupaten Lahat
- 3. Waspenda Kabupaten Lahat
- 4. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Lahat



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A.Rivai) Telepon. 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607 PALEMBANG - 30129

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor: Kpts/Kw.06.4/4/PP.00.3.2/ 3020 /2009

TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah,dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang SIstem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kab/Kota;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama
- Keputusan Direktorat Jendral Kelembagaan Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat Pembinaan dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan
- 9. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- 10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca

: Hasil Penelitian permohonan pendirian Madrasah Swasta oleh Ka Kandepag Kabupaten Lahat Nomor: Kd.06.04/4/PP.00.1/1221/2009 tanggal 11 Nopember 2009

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SFI ATAN

Pertama

: Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang

tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

: Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrash Swasta dengan Nomor Piagam tercantum

dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan

sebagaimana mestinya.

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaima mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 15 Desember 2009

a.n.Kepala

Kepala Bidang Mapenda Islam,

Drs.H. M. RIDWAN, M.M. NIP 19610303 198703 1 001 Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Sumatera Selatan Nomor : Kpts/Kw. 06/4/4/PP. 03.2/ 3020 /2009

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Tsanawiyah Lawang Agung Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat	121216040018	C/Kw.06,4/4/MTS/611/2009

a.n. Kepala

EMEN

EANTOR WILAYAH

Kepala Bidang Mapenda Islam,

Drs.H. M. RIDWAN, M.M. NIP 19610303 198703 1 001